



Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi Terhadap Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan di Bali (Studi Kasus Desa Adat Dalung)

Rai Dharma Utama¹ | I Nyoman Putu Budiarta¹ | Diah Gayatri Sudibya¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

Rai Dharma Utama, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Email address:
raidarmautama09@gmail.com

Abstract—Inheritance land dispute is a problem that occurs due to the dissatisfaction of the heirs regarding the distribution of the inheritance inherited by the testator. This study is interesting to the following questions: 1) How to resolve inheritance disputes over the position of adopted children in the inheritance system in Bali? and 2) What are the causes of inheritance disputes in the inheritance system in Bali?. The purpose of the study is to understand the factors that cause the occurrence of Inherited Land Disputes, to find out the efforts to resolve Inherited Land Disputes Against the Position of Adopted Children ON the Inheritance System in Bali. This study uses an empirical legal research method by conducting direct research to Dalung Village, conducting interviews with informants at the location. The results of the study show that the factors that cause inheritance disputes in the inheritance system in Bali are that there are various parties who are dissatisfied with the distribution of inheritance, Dispute resolution efforts that can be carried out are through mediation, carried out by both parties to the dispute accompanied by kelian as a mediator.

Keywords: Inherited land; dispute; adopted children



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Sengketa merujuk pada perselisihan antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan transaksi harta benda. Pada konteks ekonomi, sengketa banyak muncul karena ketidak pemenuhan kewajiban, yang bisa timbulkan ketidakpuasan dan akhirnya berujung pada perselisihan (Chomzah, 2003). Secara umum, sengketa mencakup semua hal yang membuat perbedaan pandangan, pertikaian, atau perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang berselisih di pengadilan. Perbedaan persepsi juga bisa jadi pemicu sengketa, di mana persepsi ini menjadi gambaran yang disadari mengenai lingkungan, baik fisik atau sosial (Koentjaraningrat, 1982) Tanah adalah anugerah dari Tuhan YME yang jadi sumber kebutuhan esensial untuk kehidupan manusia. Fungsinya melibatkan aspek langsung misal pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan, yang jadi tempat tinggal, serta menjadi tempat guna lakukan berbagai aktivitas ekonomi seperti perdagangan, industri, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur. Nilai dan makna tanah sebagai aset yang strategis dan istimewa mendorong tiap individu untuk merawat dan menjaga tanahnya dengan baik, bahkan berjuang guna mempertahankannya. Kepemilikan tanah dianggap menjadi kebutuhan pokok pada kehidupan manusia, baik menjadi tempat tinggal atau guna memenuhi keperluan yang lain. Kepemilikan atas tanah dan Jaminan Negara terhadapnya sudah diatur pada Konstitusi Negara Republik Indonesia, seperti pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yakni :

“Bumi dan Air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

Hak perorangan terhadap tanah selalu berasal dari dasar hukum Hak Bangsa Indonesia atas Tanah yang ada pada Pasal 1 Ayat (1) UU Pokok Agraria. Pada kerangka Hukum Tanah Nasional, hak penguasaan tanah mencakup Hak Bangsa Indonesia atas Tanah sesuai Pasal 1 Ayat (1), serta Hak Menguasai Negara seperti pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU Pokok Agraria. Lalu, hak-hak perorangan pada tanah tersusun atas hak-hak atas tanah baik yang bersifat primer atau sekunder, serta hak atas jaminan tanah. Sengketa tanah di Indonesia, terkhusus di Bali, terus meningkat baik dalam skala sederhana atau kompleks. Peningkatan nilai ekonomi tanah menjadi salah satu penyebab utama fenomena ini. Pertumbuhan pesat industri pariwisata berdampak pada heterogenitas budaya dan perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali di kawasan penyangga, menyebabkan sengketa tanah makin marak. Dampaknya terasa pada kerusakan lingkungan Bali, termasuk pantai dan hutan bakau yang terus terancam. Sumber daya alam, terutama air dan tanah, makin berkurang akibat dukungan terus-menerus terhadap sektor pariwisata. Ini menjadikan harga tanah di Bali sangat tinggi, mengubah fungsi sosial tanah menjadi lebih komersial, dan tanah yang sebelumnya kurang dimanfaatkan kini menjadi objek perjuangan. Perebutan sumber daya alam seperti tanah dan air sering memicu konflik, baik di lingkungan keluarga atau antara warga. Isu waris dalam masyarakat adat Bali, yang sangat perhatikan prinsip-prinsip keagamaan, termasuk masalah pindah agama, dapat menjadi sumber konflik dalam pembagian warisan di keluarga, menimbulkan pro dan kontra dalam kedudukan seseorang di masa depan. Seiring dengan perkembangan zaman hingga saat ini, Bali tetap mempertahankan norma-norma yang terkait dengan tradisi mereka. Tidak dapat dipisahkan antara tradisi dan agama dalam konteks masyarakat hukum adat Bali, karena tradisi itu sendiri berasal dari ajaran agama. Dalam ajaran agama Hindu yang dianut oleh masyarakat hukum adat Bali, praktik keagamaan diwujudkan melalui etika, susila, dan upacara. Ketiga elemen ini berfungsi sebagai norma yang mengatur kehidupan bersama di masyarakat. Etika, susila, dan upacara yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan nilai-nilai kewajaran dan keseimbangan (harmoni) dalam kehidupan bersosial. Maka, prinsip hukum yang mencakup hukum adat Bali adalah kewajaran dan keseimbangan.

Definisi pengangkatan anak dalam hukum adat Bali pada dasarnya mirip dengan konsep yang dijelaskan oleh para sarjana, yaitu tindakan mengangkat anak dari orang lain dan menjadikannya sebagai anak kandung dengan maksud melanjutkan garis keturunan si pengangkat (J. Satrio, 2000). Proses pengambilan anak terjadi ketika seseorang mengakui anak yang sudah jelas keturunannya dan menjadikannya sebagai anak kandung. Inti dari pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keberlanjutan hidup suatu keluarga, yang mencakup hak dan kewajiban terkait dengan

aspek spiritual (*Parahyangan*), lingkungan (*Palemahan*), dan hubungan antarmanusia (*Pawongan*). Pengangkatan sentana bertujuan meneruskan keturunan ke dalam garis keperawatan, sehingga setelah si pengangkat meninggal, ada yang dapat melakukan upacara penghormatan dan abenan mayatnya dalam sanggah yang melakukan pengangkatan tersebut. Aspek penting dari pengangkatan adalah kewajiban anak angkat terhadap pengangkatnya, khususnya ketika orang tua angkatnya meninggal, yang melibatkan pelaksanaan upacara pengabenan sebagai tanda penghormatan. Apakah yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah waris dalam sistem pewarisan di Bali? Dan Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa tanah waris terhadap kedudukan anak angkat pada sistem pewarisan di Bali?

2. Metode

Metode penelitian yg dipakai di studio ini memakai metode penelitian hukum empiris (*field research*). Menurut Dedy Mulyana (2024), penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang mengkaji fenomena alamiah dalam lingkungan tertentu. Oleh karena itu, data primer yang digunakan berasal dari lapangan, memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan realitas fenomena yang ada di lokasi penelitian. Dalam konteks ini, peneliti memilih jenis penelitian *Field Research* untuk mendapatkan data lapangan secara rinci dan terperinci, dengan melakukan observasi mulai dari fenomena terkecil yang menjadi fokus permasalahan hingga fenomena terbesar, sambil berusaha menemukan solusi permasalahan guna kepentingan bersama.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode ini bertujuan untuk meneliti kelompok manusia atau objek, sistem pemikiran, atau peristiwa pada saat ini dengan cara yang deskriptif dan menjelaskan.

3. Pembahasan

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Tanah Waris Dalam Sistem Pewarisan Di Bali

Permasalahan kepemilikan tanah, terutama dalam konteks tanah adat, sering kali timbul dari warga masyarakat adat sendiri, dipicu oleh berbagai faktor yang mengakibatkan konflik dan sengketa. Memberikan deskripsi yang rinci dan jelas mengenai sengketa tanah adat merupakan tugas yang sulit, karena memerlukan identifikasi penyebab yang konkret untuk munculnya perselisihan. Pada kelompok tertentu, terdapat situasi di mana hal tersebut tidak menyebabkan pertikaian, begitu pula sebaliknya. Secara umum Syahrifilani dalam (Suriati, 2020) mengatakan, ada beberapa penyebab terjadinya sengketa tanah yakni kesalahpahaman, perbedaan penafsiran, ketidakjelasan pengaturan, ketidakpuasan, ketersinggungan, kecurigaan, tindakan yang tidak patut, curang, tidak jujur, kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, keadaan yang tidak terduga. Hukum waris merupakan peraturan yang mengatur nasib harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, mengatur bagaimana transfer kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum kepada para ahli waris, serta konsekuensi-konsekuensinya bagi penerima warisan. Meskipun hukum adat waris bervariasi sesuai dengan hukum adat di berbagai daerah di Indonesia, pada dasarnya konsep pewarisan menurut hukum adat tetap serupa. Hukum adat waris mencakup norma-norma atau aturan yang mengatur bagaimana harta peninggalan atau warisan diserahkan atau dibagi kepada ahli waris dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik berupa kekayaan materiil maupun immateriil, melalui cara dan proses peralihan yang telah ditetapkan (Wulansari, Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar, 2009)

Hukum di bangun dari hubungan antar manusia, baik dalam sosial atau kehidupan antar individu dengan keseluruhan variasi dan kompleksitasnya yang condong asimetris. (Budiartha, Teori-Teori Hukum, 2018) Dalam sistem pewarisan di Bali mengacu kepada sistem kekeluargaan Patrilineal yakni sistem pewarisan mengikuti garis keturunan laki-laki atau purusa (Hadikusuma, 1991) Jadi laki-laki yang mempunyai kewajiban dan hak waris dari orang tuanya atau pihak pewaris.

Demikian juga hal nya di Desa Adat Dalung, hanya laki-laki yang berkedudukan sebagai purusa yang menerima harta warisan sebagaimana yang ada dalam sistem hukum adat Bali. Demikian juga hal nya di Desa Adat Dalung, hanya laki-laki yang berkedudukan sebagai purusa yang menerima harta warisan sebagaimana yang ada dalam sistem hukum adat Bali. Pada *Anig-anig* di Desa Adat Dalung, tertulis lengkap pembagian sistem pewarisan di Desa Adat Dalung yakni: “Ahli Waris yakni: Keturunan, keturunan laki-laki, keturunan tetap (yang selalu tinggal di rumah/tidak akan meninggalkan rumah), Keturunan yang diambil baik laki-laki atau perempuan.” Jika tidak ada keturunan seperti diatas dibawah ini dapat menjadi ahli waris yakni Keturunan laki-laki yang pernah keatas seperti orang tua, sepupu, orang tua sepupu dua kali, Keturunan laki-laki pernah ke samping seperti keponakan sepupu dan keponakan sepupu dua kali, yang tidak disebutkan dalam poin a dan b tidak merupakan saudara tunggal di rumahnya masing-masing, Siapapun yang akan menjadi ahli waris seperti diatas harus beragama Hindu, Barang siapa yang ada pada nomor a,b yang tidak beragama Hindu tidak akan mendapatkan warisan”.

Dalam sistem pewarisan di Bali, penerusan harta kekayaan dalam hak-hak yang lain memungkinkan menimbulkan persengketaan antara ahli waris dikarenakan semua diantara mereka mempunyai hak yang sama. Suatu peristiwa pembagian harta warisan dilakukan oleh seseorang di mana penggugat mengklaim haknya sebagai ahli waris, tetapi tergugat enggan membagi harta warisan kepada ahli waris lainnya. Isu pembagian warisan seringkali menimbulkan masalah sehari-hari, muncul ketika salah satu ahli waris merasa tidak puas dengan pembagian yang diterimanya. Hal ini sering disebabkan oleh sifat serakah manusia yang ingin selalu mendapatkan lebih dari yang telah diperoleh. Agar dapat memperoleh bagian warisan sesuai dengan harapannya, ahli waris seringkali menggunakan segala cara yang mungkin, baik melalui jalur hukum maupun dengan melanggar hukum. Apabila perolehan harta warisan melibatkan pelanggaran hukum, tentu saja sanksi hukum menanti para pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut (Oemarsalim, 1991, p. 15) Penyelesaian masalah pembagian harta warisan menjadi kompleks ketika salah satu ahli waris berusaha memperoleh bagian yang diinginkan dengan tindakan yang melanggar hukum. Dalam kasus ini, seorang ahli waris telah menguasai tanah warisan yang semula dimiliki oleh pewaris, meskipun pihak yang mengklaim sebagai ahli waris sebenarnya hanya merupakan anak angkat berjenis kelamin laki-laki.

Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Di Bali

Mengadopsi anak merupakan suatu tindakan hukum di mana seseorang membawa anak dari keluarga lain ke dalam keluarganya sendiri dengan cara yang menciptakan hubungan kekeluargaan yang serupa dengan hubungan antara orang tua dan anak kandung. Praktik pengangkatan anak sering terjadi di Indonesia, dengan metode yang bervariasi sesuai dengan norma-norma hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Jenis pengangkatan anak ini kemudian mempengaruhi apakah hubungan kekeluargaan antara anak angkat dan orang tua kandungnya diputuskan atau tetap dipertahankan. Pemahaman mengenai pengangkatan anak menurut hukum adat Bali pada dasarnya serupa dengan definisi yang diusulkan oleh para sarjana, di mana esensinya adalah mengangkat anak dari keluarga lain dan menempatkannya sebagai anak kandung dengan tujuan melanjutkan keturunan dari pihak yang mengadopsi. Perlindungan terhadap anak, termasuk anak angkat, di Indonesia bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak dan kewajiban anak, memastikan pertumbuhan dan perkembangannya optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, dan memberikan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.

Hal ini diarahkan untuk menciptakan anak-anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Sesuai dengan asas *Principia Prima*, dalam filsafat hukum asas *Principia Prima* adalah asas-asas yang melekat pada manusia sejak dilahirkan bersifat mutlak dan tidak dapat diasingkan dari dirinya sendiri. Dalam konsep hukum *Principia Prima* atau asas pertama inilah yang merupakan Hak Asasi Manusia. (Budiartha, Sistematika Filsafat Hukum Perspektif Persoalan-Persoalan Pokok, 2019) Terjadinya sengketa tanah di Indonesia khususnya Bali makin hari makin bertambah banyak, baik yang sifatnya sederhana atau sifatnya kompleks. Tingginya nilai ekonomi tanah sekarang ini ialah suatu pemicu terbesar terjadinya fenomena sengketa atas tanah. Dalam

konteks kehidupan masyarakat di Bali saat ini, pembicaraan tentang hak atas tanah dipengaruhi oleh pertumbuhan pesat industri pariwisata. Perkembangan ini menciptakan campuran budaya yang heterogen, dengan kawasan penyangga yang terus dikembangkan untuk mendukung pembangunan di sektor pariwisata, yang sayangnya seringkali disertai alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Akibatnya, lingkungan alam Bali mengalami kerusakan dan pencemaran, terutama kerusakan pantai dan hutan bakau yang terus berlanjut. Sumber daya alam, khususnya air dan tanah, semakin menipis untuk mendukung sektor pariwisata. Dampak nyata dari situasi ini adalah mahalannya harga tanah di Bali, di mana fungsi sosial tanah bergeser drastis ke arah fungsi komersial, dan tanah yang sebelumnya kurang berfungsi menjadi objek persaingan. Perebutan sumber daya alam seperti tanah dan air sering menjadi penyebab konflik, baik di lingkungan keluarga maupun antara warga. Masalah pembagian warisan di masyarakat adat Bali, yang selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip keagamaan, mencakup isu seperti pindah agama atau konversi agama, yang dapat menimbulkan kontroversi dalam kedudukan seseorang saat terjadi pembagian warisan dalam keluarga. Meskipun masalah pembagian dan sengketa tanah waris di masyarakat desa merupakan hal yang umum terjadi, tetapi jenis masalah ini masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Keunggulan ini menjadi ciri khas masyarakat desa dalam mengatasi masalah dibandingkan dengan wilayah kota yang lebih cenderung menghadapi permasalahan dalam model kapitalis (Muhammad, 1995)

Cara penyelesaian sengketa warisan dapat dilakukan melalui musyawarah atau mediasi, baik dalam skala terbatas di dalam lingkungan keluarga atau melalui musyawarah kerabat. Jika dianggap perlu, sengketa tersebut dapat dibawa ke musyawarah perdamaian adat yang disaksikan oleh tetua-tetua adat. Selama nilai kerukunan dan rasa kekeluargaan masih dijaga dalam kehidupan masyarakat terkait, perselisihan sebesar apa pun dapat diselesaikan dengan damai melalui musyawarah. Kelemahan dalam penyelesaian sengketa warisan muncul ketika anggota keluarga terpengaruh oleh faktor kepentingan pribadi dan materi. Jika segala upaya damai di tingkat keluarga, kerabat, dan peradilan adat tidak berhasil, langkah terakhir adalah membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Pilihan ini diambil untuk memastikan kepastian hukum dan dapat ditinjau sesuai dengan norma hukum adat yang berlaku di wilayah adat masing-masing. Contoh nyatanya seperti di Desa Adat Dalung, persengketaan diselesaikan dengan jalur mediasi, yakni mengumpulkan semua pihak yang bersangkutan dan didampingi oleh sesepuh desa selaku saksi dan mediator, dan para pihak akan diajak berunding hingga menemukan keputusan yang tepat dan disetujui oleh semua pihak. dan saat semua tidak bisa dituntaskan dengan musyawarah atau mediasi, hal terakhir yang dapat dilakukan yakni lewat jalur pengadilan. (Pudja, 1982)

4. Simpulan

Dari hasil studi ini maka simpulannya faktor yang sebabkan adanya sengketa tanah waris dalam sistem pewarisan di Bali yakni terdapat pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan pembagian harta warisan yang telah diwariskan, perebutan tanah warisan seringkali terjadi karena tanah merupakan hal berharga yang dimiliki seseorang, oleh karenanya tanah seringkali dijadikan harta warisan oleh seseorang untuk generasi penerusnya.

Upaya penyelesaian persengketaan yang dapat dilakukan yakni dengan jalur mediasi yang dilaksanakan kedua belah pihak yang bersengketa yang didampingi oleh kelian atau kepala desa sebagai mediator dan penengah, jika jalan mediasi tidak juga mempan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, maka akan diambil jalur hukum berupa jalur penyelesaian sengketa dengan jalan litigasi.

Daftar Pustaka

- Bushar, M. (1995). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Hadikusuma, H. (1991). *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- I Dewa Gede Atmadja, I. N. (2019). *Sistematika Filsafat Hukum Perspektif Persoalan-Persoalan Pokok*. Malang : Setara Press.
- I Dewa Gede Atmadja, I. N. (2018). *Teori-teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Mulyana, D. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)* . Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Oemarsalim. (1991). *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pudja, I. G. (1982). *Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Dan Ajaran Hindu Dharma*. Jakarta: Depdiknas.
- Satrio, J. (2000). *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Angkat Dalam UU*. Bandung: Citra Aditya Bakt.
- Suriati, N. K. (2020.). Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Kabupaten Buleleng Bali. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 8 No. 3* .